



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 494 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PADA LEMBAGA KONSULTASI
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan dalam rangka mengatasi masalah psikologi serta memperkuat ketahanan keluarga, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

9

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Kesejahteraan Keluarga;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana pada LK3 Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercatat dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercatat dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana pada LK3 Kabupaten Bireuen bertugas;
- a. mengatasi masalah psikososial keluarga;
 - b. memulihkan kondisi psikososial keluarga;
 - c. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. memperkuat ketahanan keluarga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana pada LK3 Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.


4

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SOSIAL	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI BIREUEN,



MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2/491 TAHUN 2025
 TANGGAL 23 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
 KELUARGA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ismunandar, S.T.,M.T	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	500.000,-	
2.	Aprillina, S.SiT, MKM	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Jaminan Sosial	Ketua	400.000,-	
3.	Nurmasyitah, SE	Staf	Sekretaris	300.000,-	
4.	Eva Erawati, SP	Staf	Bendahara	200.000,-	
5.	Cut Nazwati, S.Psi	Fungsional Rumah Sakit dr. Fauziah Bireuen	Psikolog	200.000,-	
6.	Raziah, SST. MKM	Pelatih P2KP	Konselor	200.000,-	
7.	dr. Naufal Mubarak	Staf Puskesmas Jeunib	Dokter Umum	200.000,-	
8.	Mukhtarizal, S.Kom	KOORDINATOR TSKS	TKSK	200.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SOSIAL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

 MUKHLIS

4